



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dan cerai Cerai Gugat, antara :

PIHAH PENGUGAT, tempat lahir Amoito, tanggal lahir 00 Februari 0000, NIK. 7405085102040004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lesa'a II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;
melawan

PIHAH TERGUGAT, tempat lahir_, tanggal lahir_ tahun 0000, NIK._, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama LA DAO B, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Penggugat sudah lupa nama saksi-saksi tersebut karena Pengugat dibawah oleh Tergugat ke Kelurahan Wanci, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama : anak PT, Wanci 00 Juli 0000 (umur 3 tahun), anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena kelalaian Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;
11. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, yang kronologi kejadiannya adalah saat Tergugat pergi meninggalkan Peggugat;
12. Bahwa sejak tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Lesa'a II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sementara Tergugat tinggal di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 di Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal ... dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7405085102040004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P, Paraf, dan Tanggal;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat, tetapi tidak mengenal Tergugat hanya mengetahui nama Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2019 di Wanci;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut karena Penggugat menikah tanpa sepengetahuan keluarga;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama Alesa Inayah Erina Binti Yudi Sandi S, sekarang anak tersebut tinggal bersama Kakak Kandung Penggugat di Makassar;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Saya baru satu bulan tinggal di Wanci bersama Penggugat jadi saya belum pernah melihat Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat, tetapi tidak mengenal Tergugat hanya mengetahui nama Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2019 di Wanci;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut karena Penggugat menikah tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama Alesa Inayah Erina Binti Yudi Sandi S, sekarang anak tersebut tinggal bersama Kakak Kandung Penggugat di Makassar;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena baru tiga bulan Penggugat tinggal di rumah saksi, sehingga belum pernah melihat Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 15 September 2019 di KUA Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 15 September 2019 di KUA Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa tidak tahu wali nikah Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa saksi dan mahar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama tersebut tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الإبولى وشاهدى عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil*";

2. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 patut untuk ditolak secara lengkap akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum poin 2, dalam surat permohonan Pemohon, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Pertimbangan Cerai Talak Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama diatas yang berujung pada penolakan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara riil Pemohon dan Termohon telah kumpul serumah dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3, patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) karena Pemohon dan Termohon bukan suami istri yang sah, karena dalam pemeriksaan perkara itsbat nikah Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan syarat dan rukun nikahnya, meskipun mungkin pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon syarat dan rukun nikahnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika anak Pemohon dan Termohon belum memiliki akta kelahiran, maka Pemohon dan atau Termohon dapat mengajukan perkara asal usul anak pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada poin 15 dimana tercantum jika Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, maka Hakim memerintahkan kepada untuk segera mengurus dokumen-dokumen (syarat-syarat pendaftaran nikah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Lalu segera menikahi perempuan tersebut guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon bersama wanita tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
isejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Wgw